

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/488/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

Taman Gembira

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 470/03/413.337.7/2005

Tanggal: 15 - 12 - 2003

Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

Peraturan Pemerintah

Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

Alamat

Alamat

PKK

Desa Sewor, Kecamatan Sukorame,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

Taman Gembira

Desa Sewor, Kecamatan Sukorame,

Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

15 - 12 - 2003

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

> Ditetapkan di Pada tanggal

Lamongan 28 Pebruari 2005

P dan K Kabupaten Lamongan,

B ABDINEGORO, MM, MPd 4

Tembusan Yth:

Bupati Lamongan.
Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan SUKORAME
Ketua Yayasan/ Lembaga PKK